

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
DAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Januari 2024
Kepada Yth,
Sdr. 1. Gubernur
2. Ketua DPRD Provinsi
di-
seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR: 600.1/176/SJ
NOMOR: 1 Tahun 2024

TENTANG

PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
TAHUN 2025-2045

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, untuk memastikan pencapaian visi, misi dan arah pembangunan nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2025-2045) dilakukan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah) Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Penyelarasan RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 bertujuan untuk:

1. Mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

2. Menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat pusat dan Daerah Provinsi.
3. Mewujudkan RPJP Daerah Provinsi yang harmonis dan selaras dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045, baik dari segi periodisasi dan muatan pengaturannya.
4. Menjamin sinkronisasi kebijakan di dalam RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
5. Menjamin terciptanya dukungan perencanaan daerah terhadap pencapaian visi, sasaran visi, misi, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan nasional.
6. Memastikan ruang yang memadai bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk merencanakan dan menjalankan pembangunan sesuai prioritas pembangunan dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun sasaran yang diharapkan dari penyelarasan RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 adalah tersusunnya dokumen RPJP Daerah Provinsi yang berkualitas dan imperatif yang selaras dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Untuk itu diminta kepada Gubernur/Ketua DPRD Provinsi agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan penyelarasan RPJP Daerah Provinsi dengan Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah, dengan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengikuti periode Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045;
 - b. berpedoman pada Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045; dan
 - c. memastikan keselarasan muatan RPJP Daerah provinsi dengan menjaga jumlah sasaran visi, misi pembangunan, arah pembangunan, dan indikator utama pembangunan:
 - 1) visi, 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, dan 17 (tujuh belas) arah pembangunan; dan
 - 2) 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan,sebagaimana termuat dalam Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
 - d. Memastikan keselarasan muatan RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 dengan arah kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana dalam Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
 - e. Ketentuan pada huruf c angka 1), angka 2), dan huruf d dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, yang diuraikan dalam:

- 1) Buku I tentang Pedoman Penyelarasan Muatan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045; dan
- 2) Buku II tentang Sistematika Penulisan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan Provinsi.

sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bersama ini.

2. Dalam rangka memastikan keselarasan RPJP Daerah Provinsi dengan Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045, maka dalam tahapan penyusunan RPJP Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri bersama-sama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan fasilitasi, koordinasi, dan asistensi terhadap Pemerintah Daerah Provinsi.
3. Penyelarasan RPJP Daerah Provinsi dengan Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045 menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
4. RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman dan acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi, misi, dan program pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
5. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memastikan RPJP Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya selaras dan berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
6. Dalam hal Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dalam Rancangan Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang, maka muatan RPJP Daerah mengacu pada Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN


SUHARSO MONOARFA

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; dan
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *ni.*



Teni Widuriyanti